

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis jabarkan pada bab terdahulu, maka penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Perlindungan hukum oleh Satgas PPKS Universitas Andalas bagi korban kekerasan seksual adalah *pertama* Satgas PPKS Universitas Andalas dalam memberikan perlindungan preventif yaitu dengan cara pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa, pendidik dan tenaga pendidik dengan mengunjungi fakultas-fakultas yang ada di Universitas Andalas baik itu kampus Universitas Andalas yang terletak di Padang, kampus Payakumbuh dan kampus Dharmasraya. *Kedua* Satgas PPKS Universitas Andalas dalam memberikan perlindungan represif berupa perlindungan kerahasiaan identitas, jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan non fisik, jaminan keberlanjutan menyelesaikan pendidikan, jaminan keberlanjutan pekerjaan bagi pendidik, perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan atau menguatkan stigma kepada korban, penyediaan rumah aman, perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkneaan dengan kesaksian yang diberikan, penyediaan akses terhadap informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, perlindungan korban dari tuntutan pidana dan gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual

yang menyimpannya dan penyediaan akses informasi penyelenggara perlindungan.

2. Kendala-kendala dalam pemberian perlindungan hukum oleh Satgas PPKS bagi mahasiswa korban kekerasan seksual di Universitas Andalas adalah *Pertama*, kendala dalam fasilitas perlindungan yaitu rumah aman yang belum ada saat awal berdirinya Satgas PPKS Universitas Andalas. *Kedua*, korban yang takut berhadapan dengan aparat penegak hukum karena ada perasaan takut adanya reviktimisasi dari pihak kepolisian, sulitnya mendapatkan bukti dan posisi pelaku yang merupakan orang terpandang menjadikan para korban enggan untuk berhadapan dengan proses hukum yang ada. *Ketiga*, kurangnya koordinasi dengan beberapa pihak dalam memberikan perlindungan terhadap korban seperti aparat penegak hukum, LSM dan LPSK.
3. Upaya dalam mengatasi kendala pemberian perlindungan hukum oleh Satgas PPKS bagi mahasiswa korban kekerasan seksual di Universitas Andalas adalah berkoordinasi dengan unsur pimpinan Universitas Andalas terkait fasilitas rumah aman untuk korban maupun saksi yang membutuhkan. Kemudian Satgas PPKS Universitas Andalas melakukan pendekatan kepada korban supaya korban percaya dengan Satgas PPKS Universitas Andalas untuk memberikan perlindungan dan pendampingan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Satgas PPKS Universitas Andalas dalam memberikan perlindungan hukum bekerjasama dengan aparat penegak hukum, LSM dan LPSK.

## **B. Saran**

1. Satgas PPKS Universitas Andalas dalam memberikan perlindungan hukum preventif sebaiknya terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa, pendidik dan tenaga pendidik, karena mereka perlu diberikan pemahaman bahwa adanya Satgas PPKS Universitas Andalas bertujuan untuk menjadi pendukung bagi mereka sehingga mahasiswa tidak perlu ragu atau takut untuk melaporkan jika mereka mengalami kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Satgas PPKS Universitas Andalas harus memberikan edukasi dan sosialisasi secara online kepada seluruh mahasiswa, tenaga kependidikan, pendidik dan warga kampus dengan cara mengaktifkan kembali web dan media sosial resmi Satgas PPKS Universitas Andalas, dengan aktifnya web dan media sosial resmi Satgas PPKS Universitas Andalas maka seluruh mahasiswa, tenaga pendidik, pendidik dan warga kampus diharapkan dapat berpartisipasi dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Andalas. Dalam pemberian perlindungan hukum represif bagi korban kekerasan seksual, Satgas PPKS Universitas Andalas harus berperan aktif ketika adanya kasus yang menimpa korban dan memberikan semua hak dari korban kekerasan seksual. Sudah 2 (dua) tahun Satgas PPKS Universitas Andalas berdiri sebaiknya Satgas PPKS Universitas Andalas sudah memiliki peraturan sendiri berupa peraturan rektor yang lebih spesifik mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Andalas.

2. Dalam mengatasi kendala pemberian perlindungan hukum sebaiknya Satgas PPKS Universitas Andalas *pertama*, terkait fasilitas perlindungan

Satgas PPKS Universitas Andalas harus menyediakan fasilitas perlindungan yang lebih memadai, dengan demikian unsur pimpinan Universitas Andalas dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh Satgas PPKS Universitas Andalas agar perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Universitas Andalas dapat berjalan dengan optimal.

*Kedua*, korban yang takut ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum bisa dilakukan dengan pendekatan yang lebih intens kepada korban agar timbulnya rasa percaya terhadap Satgas PPKS Universitas Andalas dalam hal pendampingan kepada aparat penegak hukum. Satgas PPKS Universitas Andalas dalam melakukan pendekatan kepada korban lebih ditingkatkan agar Satgas PPKS Universitas Andalas mengetahui apa kebutuhan korban dan hak dari korban dapat terpenuhi sepenuhnya.

*Ketiga*, kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum, LSM dan LPSK sebaiknya Satgas PPKS Universitas Andalas meningkatkan kerjasama dengan pihak aparat penegak hukum, LSM dan LPSK untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal kepada korban kekerasan seksual dan terpenuhinya hak-hak dari korban kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Andalas.